



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0646.1/UM-PKPNF/dikbud/III/2020

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"TUNAS GARUDA 2"

Dasar

- : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu No. 421.1/308/DPMP2T-TU.P/IX/2019, tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain KARTINI

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Lembaga
Kepala TK
Alamat
Status Bangunan
Izin Berlaku

- : Satuan PAUD
- : KELOMPOK BERMAIN **"TUNAS GARUDA 2"**
- : CICANI SRIWATI, S.Pd
- : Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung
- : Pinjam
- : **Dari Tanggal 03 September 2019 s/d 03 September 2022**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Tanggal : 09 Maret 2020

Kepala,



Feridiana Hendog, S.Pd

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19611005 198201 2 015